



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/871/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, Sdri. SRI WAHYUNI, A.Md.Kes NIP. 197802232005012008 telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024, memberikan kenaikan jabatan dengan mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : **SRI WAHYUNI, A.Md.Kes**  
b. NIP : 197802232005012008  
c. Pangkat/Gol/ : Penata Muda Tingkat I (III/b) /  
TMT 1 April 2021  
d. Unit Kerja : Pusat Kesehatan Masyarakat Ngadirojo  
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan,  
dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi jenjang Pelaksana/Lanjutan ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi jenjang Penyelia.

- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 9 - 2024

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up. Deputi Bidang Informasi  
Kepegawaian di Jakarta;
  2. Kepala Kantor Regional II BKN di  
Surabaya;
  3. Gubernur Jawa Timur  
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur  
di Surabaya;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
  5. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pacitan;
  6. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pacitan;
  7. Bendahara Gaji yang bersangkutan.